

Hak Anak dan Keadilan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender

Artikel

Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA):
Studi Kasus di Lombok dan Jakarta
Bagus Yaugo Wicaksono

Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia
Dini Widiastuti

Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia
Nazla Mariza

Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah
Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti

Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui
Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak
Atnike Nova Sigi

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universiteit Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Mei 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender/ <i>Child's Rights and Gender Justice</i>	iii
------------------------------------------------------------------------------	-----

Artikel

- Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di Lombok dan Jakarta/ *Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and Jakarta* 63-75
Bagus Yaugo Wicaksono
- Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia/ *Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies Situation in Indonesia* 77-88
Dini Widiastuti
- Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia/ *Achieving Girls' Dreams to Become Leaders: A Case Study of 'Girls Take Over' Program in Indonesia* 89-100
Nazla Mariza
- Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah / *Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools* 101-115
Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti
- Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak/ *Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach* 117-133
Atrike Nova Sigiro

Hak Anak dan Keadilan Gender

Child's Rights and Gender Justice

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/* CRC) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengenali dan mengakui dimensi gender di dalam perlindungan hak anak. Selain menghadapi persoalan yang secara umum dihadapi oleh anak-anak, seperti akses terhadap pendidikan, dan kesehatan, anak perempuan juga menghadapi persoalan-persoalan spesifik yang berbasis gender, diantaranya: kehamilan dini, perkawinan anak, akses terhadap pendidikan lebih rendah dibanding anak laki-laki, dan kerentanan terhadap kekerasan seksual.

Dimensi keadilan gender pada anak penting untuk dipahami karena identitas gender seseorang akan membentuk dan membatasi pengalaman seorang anak. Selain itu, dimensi keadilan gender juga menentukan sejauh mana hak anak diakui dan dilindungi. Pentingnya pemahaman atas dimensi keadilan gender dalam hak anak inilah yang diangkat dalam Jurnal Perempuan edisi Hak Anak dan Keadilan Gender ini.

Feminisme menjelaskan persoalan hak anak dalam kaitannya dengan identitas gender anak dan berbagai konsep yang membongkar ketimpangan relasi kuasa yang dialami anak, sebagaimana relasi kuasa yang dialami oleh perempuan. Beberapa konsep dan pendekatan feminisme seperti interseksionalitas (*intersectionality*), teori feminisme hukum, hak kesehatan reproduksi dan seksual, dan lainnya, misalnya, dapat menjelaskan bagaimana anak cenderung tersisihkan dari pembuatan-pembuatan keputusan yang terkait erat dengan kehidupan anak.

Pengarusutamaan keadilan gender ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dan program pembangunan terkait anak perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia. Salah satu perubahan positif dalam kerangka normatif perlindungan hak anak di Indonesia yang patut dicatat adalah penetapan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan ini telah menghapus legitimasi atas perkawinan anak perempuan yang telah berlaku sejak tahun 1974. Pengalaman gerakan perempuan, gerakan hak anak, gerakan pembaruan hukum, dan berbagai individu serta organisasi masyarakat sipil ini merupakan catatan penting dalam upaya penghapusan perkawinan anak di Indonesia.

Kondisi Indonesia yang beragam baik dari segi geografis, sosiologis, ekonomi, maupun budaya juga membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap keberagaman situasi dan tantangan yang dihadapi oleh anak. Persoalan eksploitasi seksual komersil terhadap anak (ESKA) misalnya, juga perlu dipahami dari sudut pandang

geografis dan sosiologis. Perkembangan industri wisata di suatu wilayah misalnya, turut mendorong kerentanan terjadinya ESKA. Selain perkembangan wilayah, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Di saat bencana, anak dan perempuan merupakan kelompok masyarakat yang cenderung lebih rentan mengalami kekerasan, sehingga penanganan bencana alam juga membutuhkan pendekatan berbasis hak anak dan keadilan gender. Ruang aman bagi anak perempuan di saat pengungsian dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di saat bencana.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan salah satu isu penting baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Salah satu cara memperkuat perlindungan hak anak dalam HKSR adalah dengan memperkuat pendidikan dan juga fasilitas kesehatan reproduksi bagi anak perempuan di sekolah. Program Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) merupakan salah satu contoh penguatan HKSR bagi anak perempuan di sekolah, namun sayangnya program semacam ini belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Konvensi Hak Anak telah merumuskan empat prinsip utama dalam perlindungan hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini menempatkan dan berusaha memastikan bahwa anak merupakan subjek hak asasi yang bukan semata-mata menjadi objek yang harus dilindungi tetapi juga menjadi subjek hak yang memiliki hak dan kemampuan untuk berpartisipasi.

Partisipasi penuh perempuan di ruang publik dalam berbagai profesi dapat dicapai jika perempuan juga mempelajari dan mengalami konsep dan praktik partisipasi sejak masa kanak-kanak. Pengalaman program *'Girls Take Over'* yang dikembangkan oleh *Plan International Indonesia* memperlihatkan bahwa kegiatan belajar menjadi pemimpin di sektor publik yang diikuti oleh anak-anak perempuan, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan agensi anak perempuan. Tak hanya itu, program partisipasi anak perempuan menjadi pemimpin ini juga dapat membangun kesadaran publik tentang pentingnya ruang aman bagi anak perempuan.

Diskriminasi dan ketimpangan gender dialami oleh perempuan sejak masa kanak-kanak. Ketimpangan gender yang dialami oleh anak perempuan akan menentukan kapabilitas mereka di usia dewasa. Maka perlindungan terhadap hak anak tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender. Oleh sebab itu, upaya untuk mendorong keadilan gender, memperkuat representasi perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Sehingga, agenda perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari agenda feminisme untuk mendorong keadilan gender. Selamat membaca! **(Atnike Nova Sigiro)**

Bagus Yaugo Wicaksono
(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

**Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap
Eksplotasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di
Lombok dan Jakarta**

*Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual
Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and
Jakarta*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 63-75, 2 tabel, 57 daftar
pustaka

The victims of commercial sexual exploitation of children (CSEC) -especially girls both in Jakarta - and Lombok area are having unique characteristic of vulnerability, therefore in order to optimize supporting the victims, an understanding of these characteristics of vulnerability in both areas are required. The purpose of this article is to describe and analyze the implementation of Down to Zero Project conducted by Plan International Indonesia (PII) in North Jakarta, East Jakarta, West Lombok, and Central Lombok. By conducting desk review of documents and results of previous studies during the implementation of this project, this study argues that; first, on the one side, the vulnerability of CSEC victims in Lombok areas tends to have a relation with poverty, furthermore the strict norms and value of custom could be challenging. On the other side, ineffective protection from family or caregiver makes a huge challenge for CSEC victims in the Jakarta area, in addition a heterogenous society and individualist characters create ineffective social protection for them. Secondly, these differences showed that the existing child protection system for girl victims of CSEC is not fully able to support them to reach the quality of life.

Keywords: commercial sexual exploitation of children (CSEC), girl child vulnerability, girl victim of CSEC.

Anak perempuan korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di daerah Jakarta dan Lombok memiliki karakter kerentanan yang unik, sehingga tanpa memahami karakter kerentanan di kedua wilayah itu maka dukungan terhadap mereka tidak bisa optimal. Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis pengalaman proyek *Down to Zero* yang dilakukan oleh Plan International Indonesia (PII) di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen maupun hasil studi yang telah dilakukan selama proyek *Down to Zero*, studi ini menghasilkan beberapa hal berikut. Pertama, kerentanan anak perempuan korban ESKA di Lombok cenderung berhubungan dengan kemiskinan. Selain itu norma dan nilai budaya yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah Jakarta, lemahnya perlindungan dari lingkungan keluarga dan pengasuh inti menjadi menjadi hambatan yang signifikan, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan cenderung individualis menjadikan sistem perlindungan masyarakat tidak berjalan efektif. Kedua, perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak perempuan korban ESKA yang ada tidak berjalan dengan optimal sehingga belum mampu mendukung mereka menjadi manusia berkualitas.

Kata kunci: eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), kerentanan anak perempuan, anak perempuan korban ESKA.

Dini Widiastuti (Yayasan Plan International Indonesia Menara
Duta Building, Jakarta Selatan)

**Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana
di Indonesia**

*Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies
Situation in Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 77-88, 1 tabel, 40 daftar
pustaka

In time of emergency, gender based and sexual violence are common occurrence, including in the form of child marriage; schooling is disrupted for a considerable period of time and children are falling behind in their education and they have less opportunity to be together and play with their friends; plus, sexual and reproductive health are not normally receiving adequate attention. Participation of children and adolescents, boys and girls, is not only a matter of fulfillment of child rights but is in fact central for the success of humanitarian response. This writing attempts to analyse the impact of disaster on the fulfillment of child rights, especially the rights to protection and free from violence, education, health, play and participation and be heard, by using the UN Convention on the Rights of the Child as the framework. Gender, inequality and vulnerability lens are used as analytical tools. The method used is literature study, whilst the data and learning from the two major disasters in Indonesia occurred in 2018, the earthquake in Lombok, West Nusa Tenggara province and earthquake, tsunami & liquefaction in Central Sulawesi province are used as the main materials for analysis.

Keywords: child rights, Convention on the Rights of the Child, child protection, Lombok earthquake, tsunami and liquefaction Central Sulawesi, vulnerability, inequality.

Di masa tanggap darurat bencana di Indonesia, kekerasan berbasis gender dan seksual masih kerap terjadi, termasuk dalam bentuk perkawinan anak; kegiatan belajar mengajar vakum cukup lama dan merugikan anak-anak akibat ketertinggalan pelajaran dan juga mengurangi kesempatan anak untuk berkumpul dan bermain dengan teman sebaya; serta kesehatan seksual dan reproduksi masih belum mendapat perhatian yang memadai. Pelibatan anak dan remaja, laki-laki dan perempuan, bukan hanya merupakan pemenuhan hak anak tetapi sesuatu yang sentral sifatnya bagi keberhasilan upaya tanggap bencana. Tulisan ini mencoba menggali dampak bencana terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas perlindungan dan bebas dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, bermain, berpartisipasi, dan didengar, dengan menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai kerangka pembahasan. Lensa gender, ketidaksetaraan atau inequality dan kerentanan digunakan sebagai pisau analisa. Metode yang dipakai adalah studi literatur, sedangkan data dan pembelajaran dari dua bencana besar di Indonesia yang terjadi di tahun 2018 yakni gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah menjadi bahan utama untuk analisa.

Kata kunci: hak anak, perlindungan anak, Konvensi Hak Anak, gempa Lombok, tsunami dan likuefaksi Sulawesi Tengah, kerentanan, ketidaksetaraan.

Nazla Mariza

(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia

Achieving Girls' Dreams to Become Leaders: A Case Study of 'Girls Take Over' Program in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 89-100, 1 tabel, 25 daftar pustaka

This paper emphasizes the importance of affirmative action to encourage women leadership, which is important to start from early age. Until now, women still face challenges in taking leadership position even to make decisions for themselves. From the age of children, the space for women has been limited due to patriarchal system which discriminates against women in almost every aspect of life including social, culture, politics, education and so on. This paper will specifically examines an example of affirmative action, namely Girls Take Over campaign, that aims to encourage girls' leadership in Indonesia. The study analyses how GTO campaign in 2019 can increase girls' leadership and agency among girls participants and how this campaign can also increase public support to empower girls. The analysis is based on secondary data from activity reports and empirical data from interviews with GTO 2019 participants including the girls and the leaders whose positions are taken over. The analysis is based on power relations theory, leadership theory, participation and safe space. The results of the analysis indicate that a GTO can increase the girls' agency and power to fight for gender equality. They feel empowered, capable to lead and and safe to make decision. In addition, the campaign helps open the perspective of the leaders and their support to girls' to speak up, lead and decide. This campaign shape opinion that safe space is important for girls to advance their leadership. It also forces the environment to accept the idea that women leadership is very important and it has to start from child-age.

Keywords: Girls Take Over, girls leadership, safe space, participation, agency.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya tindakan afirmatif untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang hal ini penting untuk dimulai sejak usia remaja. Hingga kini, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan untuk memimpin bahkan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Sejak usia anak-anak, ruang gerak perempuan terbatas akibat budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan di kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan sebagainya. Secara khusus, tulisan ini mengkaji salah satu contoh tindakan afirmatif yaitu *Girls Take Over* yang bertujuan untuk mendorong kepemimpinan anak perempuan di Indonesia. Analisa dilakukan untuk melihat sejauh apa kampanye GTO khususnya di tahun 2019 dapat meningkatkan kepemimpinan bagi anak perempuan dan meningkatkan dukungan dari lingkungan untuk anak perempuan maju dan memimpin. Analisa berdasarkan data sekunder dari laporan kegiatan dan data empiris hasil wawancara dan testimoni anak-anak perempuan peserta GTO 2019 serta pemimpin yang posisinya diambil alih. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kuasa (*power*), kepemimpinan, partisipasi dan ruang aman. Hasil analisa menunjukkan tindakan afirmatif melalui GTO dapat meningkatkan kuasa diri dan agensi anak-anak perempuan peserta GTO untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Mereka merasa berdaya, mampu memimpin dan aman untuk membuat keputusan. Selain itu, kampanye ini membantu membangun persepsi dan dukungan dari pada pemimpin yang terlibat dalam kampanye GTO terhadap pentingnya anak perempuan berbicara, memimpin dan membuat keputusan. Kampanye ini membantu membentuk opini bahwa penting adanya ruang aman bagi anak perempuan untuk maju. Terakhir, kampanye ini berhasil memajukan gagasan bahwa kepemimpinan perempuan adalah penting dan upayanya harus dimulai sejak mereka anak-anak.

Kata Kunci: *Girls Take Over*, kepemimpinan anak perempuan, safe space, partisipasi, agensi.

Silvia Anastasia Landa dan Novika Noerdiyanti

(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah

Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 101-115, 1 gambar, 4 tabel, 33 daftar pustaka

Researches related to Menstrual Hygiene Management (MHM) show that challenges faced by girls related to MHM in schools, such as lack of MHM facilities and information including negative stigma, potentially decrease the fulfillment of girls' rights to proper education. However, there is no study in Indonesia to explore the implementation of the Menstrual Hygiene Management (MKM) program in schools from the perspective of children's rights. Therefore, this study examined the implementation of the MHM from the children's rights perspective and explored the importance of affirmative action towards MHM for girls. This research was conducted qualitatively in March 2018, in the West Jakarta Municipality (DKI Jakarta), Nagekeo District (NTT), and North Lombok District (NTB), one elementary school and one middle school in each regency/city, there were a total of six schools.

Keywords: Menstrual Hygiene Management, Child rights, Sanitation, Health, School Health, Girls.

Berbagai penelitian terkait Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) lebih menunjukkan tantangan yang dihadapi anak perempuan di sekolah, misalnya rendahnya dukungan fasilitas, minimnya informasi, adanya stigma negatif, yang kesemuanya berkontribusi pada kurang terpenuhinya pemenuhan hak anak perempuan, termasuk dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya, belum banyak penelitian di Indonesia yang memfokuskan pada pelaksanaan/ implementasi program Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) di sekolah dari sudut pandang hak anak. Artikel ini berpijak pada hasil penelitian pada isu tersebut, serta pentingnya tindakan afirmatif terhadap MKM bagi anak perempuan. Penelitian dilakukan secara kualitatif pada Maret 2018, di Kotamadya Jakarta Barat (DKI Jakarta), Kabupaten Nagekeo (NTT), dan Kabupaten Lombok Utara (NTB), satu Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah Pertama di setiap Kabupaten/Kota, total ada enam sekolah.

Kata kunci: Manajemen Kebersihan Menstruasi, Hak-Hak Anak, Sanitasi, Kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah, Anak Perempuan.

Atnike Nova Sigiro

(Jurnal Perempuan dan Universitas Paramadina, DKI Jakarta, Indonesia)

Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak

Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 117-133, 3 tabel, 30 daftar pustaka

Abstract The Law No. 1 year of 1974 on Marriage Law had set the minimum age for marriage of 16 years old for women and 19 years old for men. This minimum age for setting up marriage is not only a form of legalization for conducting child marriage, but also a form of legalized gender-based discrimination, particularly against girls. In 2019, the Law was finally revised thus the discriminating set of minimum age for marriage was abolished, and the minimum age was set into 19 years

old for both women and men. Koalisi 18+ is a civil society network in Indonesia, which work to abolish legalized child marriage through the revision of Marriage Law. They work through judicial review of the Marriage Law at the Constitutional Court, and also through encouraging revision of the Marriage Law at the parliament (DPR). This article describes and analyze the key discourses appeared during the effort to abolish and revise the Marriage Law No.1 Year 1974 through child's rights and feminist legal approaches.

Keywords: child marriage, child's rights, feminist legal theory, women's rights, gender-based discrimination.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batas usia perkawinan ini tidak hanya menjadi legalisasi terhadap perkawinan anak, tetapi juga merupakan bentuk legalisasi

diskriminasi berbasis gender, khususnya terhadap anak perempuan. Pada tahun 2019 akhirnya UU Perkawinan tersebut direvisi sehingga perbedaan batas usia minimal perkawinan dihapuskan, dan usia minimal perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Koalisi 18+, sebuah jejaring masyarakat sipil di Indonesia, berupaya untuk menghapus legalisasi perkawinan anak melalui perubahan Undang-undang Perkawinan. Upaya ini dilakukan melalui uji materi undang-undang perkawinan di Mahkamah Konstitusi, dan mendorong pembahasan perubahan Undang-undang Perkawinan di DPR. Artikel ini memaparkan dan menganalisis diskursus yang muncul dalam proses perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut dari kacamata hak anak dan pendekatan hukum feminis.

Kata kunci: perkawinan anak, hak anak, teori hukum feminis, hak perempuan, diskriminasi berbasis gender

Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di Lombok dan Jakarta

Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and Jakarta

Bagus Yaugo Wicaksono

Yayasan Plan International Indonesia
Menara Duta Building, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Kuningan Jakarta Selatan

Bagus.Wicaksono@plan-international.org

Kronologi Naskah: diterima 1 Juni 2020, direvisi 8 Juni 2020, diputuskan diterima 12 Juni 2020

Abstract

The victims of commercial sexual exploitation of children (CSEC) -especially girls- both in Jakarta - and Lombok area are having unique characteristic of vulnerability, therefore in order to optimize supporting the victims, an understanding of these characteristics of vulnerability in both areas are required. The purpose of this article is to describe and analyze the implementation of Down to Zero Project conducted by Plan International Indonesia (PII) in North Jakarta, East Jakarta, West Lombok, and Central Lombok. By conducting desk review of documents and results of previous studies during the implementation of this project, this study argues that; first, on the one side, the vulnerability of CSEC victims in Lombok areas tends to have a relation with poverty, furthermore the strict norms and value of custom could be challenging. On the other side, ineffective protection from family or caregiver makes a huge challenge for CSEC victims in the Jakarta area, in addition a heterogenous society and individualist characters create ineffective social protection for them. Secondly, these differences showed that the existing child protection system for girl victims of CSEC is not fully able to support them to reach the quality of life.

Keywords: commercial sexual exploitation of children (CSEC), girl child vulnerability, girl victim of CSEC

Abstrak

Anak perempuan korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di daerah Jakarta dan Lombok memiliki karakter kerentanan yang unik, sehingga tanpa memahami karakter kerentanan di kedua wilayah itu maka dukungan terhadap mereka tidak bisa optimal. Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis pengalaman proyek *Down to Zero* yang dilakukan oleh Plan International Indonesia (PII) di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen maupun hasil studi yang telah dilakukan selama proyek *Down to Zero*, studi ini menghasilkan beberapa hal berikut. Pertama, kerentanan anak perempuan korban ESKA di Lombok cenderung berhubungan dengan kemiskinan. Selain itu norma dan nilai budaya yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah Jakarta, lemahnya perlindungan dari lingkungan keluarga dan pengasuh inti menjadi hambatan yang signifikan, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan cenderung individualis menjadikan sistem perlindungan masyarakat tidak berjalan efektif. Kedua, perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak perempuan korban ESKA yang ada tidak berjalan dengan optimal sehingga belum mampu mendukung mereka menjadi manusia berkualitas.

Kata kunci: eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), kerentanan anak perempuan, anak perempuan korban ESKA

Pendahuluan

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (selanjutnya disebut ESKA) telah berkembang menjadi tema bahasan internasional yang dianggap merusak bagi anak dan kaum muda secara global (Rahman 2011; Walker-Rodriguez dan Hill 2011). Laporan global dari *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan tren kasus perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual meningkat, setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (UNODC 2018). Catatan *monitoring*

global dari ECPAT International menyajikan data dari Kementerian Pariwisata Indonesia mencapai 13.707 anak yang telah dieksploitasi secara seksual di daerah-daerah wisata di 40 desa dan 6 provinsi, termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, dari 1972 sampai 2008 (Theory of Change DtZ 2018).

Secara bertahap, fenomena terkait ESKA telah menghasilkan berbagai studi seperti, risiko keterlibatan anak dan kaum muda dalam ESKA, prostitusi anak, pronografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan

seksual (Carling 2008; Dottridge 2008; UNODC 2018; UNODC & TIJ 2017); faktor yang mendorong anak dan kaum muda rentan menjadi korban ESKA (Smith et al. 2009; 2014); faktor sosioekonomi dan sosiokultural dan diskriminasi terhadap perempuan (Bassiouni et al. 2010; Estes dan Weiner 2001; Bell 2001); faktor individual, keluarga dan komunitas (Estes dan Weiner 2001; Klatt et al. 2014; Plan International Indonesia 2019); prinsip *supply-demand* (Kotrla 2010) dan juga tentang karakteristik pelaku kejahatan tersebut (Van Hasselt et al. 2017).

Tak hanya itu, studi tentang ESKA di Indonesia juga telah menjadi perhatian para aktivis dan cendekiawan. Berbagai kajian telah dihasilkan seperti konsep perlindungan hukum terhadap isu ESKA (Ramdhany 2013; Zarzani 2017; Firdaus 2018); pola dan cara terjadinya perdagangan anak termasuk ESKA (Sutinah dan Kinuthia 2019); bentuk-bentuk ESKA di lingkungan wisata (Hidayat 2015); analisis kriminologis dan kasus-kasus ESKA melalui media online (Kristiningsih dan Kasuma 2018); pencegahan, penanggulangan ESKA dan dukungan bagi korban ESKA (Windari 2019; Fauzi dan Zarzani 2018; Eddyono dan Singereta 2016); dan karakteristik kerentanan anak terjerat ESKA di perkotaan (Inayanti et al. 2015).

Namun ulasan riset yang telah disebutkan belum menunjukkan pembahasan dalam hal kasus-kasus kerentanan anak perempuan korban ESKA dengan membandingkan antar wilayah dengan menekankan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Perbandingan kerentanan dengan memperhatikan wilayah geografis ini perlu dilakukan mengingat kasus-kasus ESKA yang terjadi di setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda (Baseline Study DtZ 2016).

Pada 2016-2019, Plan International Indonesia bersama mitra kerjanya melaksanakan program *Down to Zero* di Jakarta dan Lombok. Pemilihan Jakarta Utara dan Jakarta Timur mewakili kondisi anak perempuan di daerah yang merupakan salah satu pusat bisnis dan tujuan urbanisasi di Indonesia. Sebagai daerah tujuan urbanisasi, komposisi masyarakat di Jakarta sangat majemuk dan sebagian besar masyarakat adalah pendatang. Selain itu, Jakarta Timur dan Jakarta Utara juga dikenal memiliki tempat hiburan malam baik bagi kalangan sosial kelas bawah maupun kelas menengah, di mana prostitusi anak juga terindikasi terjadi di dalamnya. Penelitian ECPAT (2016) juga menyebutkan bahwa daerah ini menjadi wilayah tujuan perdagangan manusia dan daerah transit untuk tujuan ke luar negeri. Sedangkan Lombok Barat dan Lombok Tengah mewakili kondisi anak perempuan dari daerah dengan pendapatan keluarga dibawah \$ 1 per

hari dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan dan bertani (Theory of Change DtZ 2018). Selain itu, wilayah-wilayah di Lombok Barat dan Lombok Timur ini di dominasi oleh masyarakat Suku Sasak yang masih kuat dalam melaksanakan tradisi dan budaya Sasak.

Kedua provinsi tersebut dianggap potensial dalam turut berkontribusi pada terjadinya kasus ESKA karena beberapa kemiripan faktor yang dapat ditemukan di kedua kawasan seperti (1) kemiskinan, ketidaksetaraan dan konsumerisme; (2) diskriminasi jender, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rendahnya status anak perempuan; dan (3) berkembangnya wilayah pariwisata dan mendorong terjadinya pariwisata seks (Theory of Change DtZ 2018).

Pengalaman Plan International Indonesia (PII), dalam program *Down to Zero*¹ yang dilakukan di Jakarta dan Lombok, mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan antara kasus-kasus di kedua daerah tersebut. Anak perempuan korban ESKA di Jakarta cenderung berasal dari latar belakang dengan permasalahan pribadi misalnya ekonomi, akibat perceraian, pernah mengalami pelecehan, pekerjaan orangtua ibu dan anggota keluarga lainnya yang terjebak sebagai Pekerja Seksual Komersil (PSK), lingkungan sosial dan teman sebaya dan gaya hidup (Nelly, Sundari dan Simatupang 2018). Sedangkan anak-anak yang menjadi korban ESKA di Lombok disebabkan oleh tuntutan kebutuhan hidup, terpikat janji pekerjaan di kota dan penyalahgunaan norma-budaya lokal (Catatan Tahunan DtZ 2019).

Artikel ini dikembangkan dari pengalaman selama program *Down to Zero* yang dilakukan oleh PII dengan mitra kerjanya Yayasan Bandungwangi di Jakarta dan Yayasan Gagah di Lombok. Artikel disusun dengan menggunakan metodologi studi dokumen. Dalam kurun waktu tersebut di atas telah dilakukan sejumlah studi mulai dari studi awal waktu, studi tengah waktu, studi kasus terhadap anak perempuan korban ESKA serta studi terhadap berbagai kebijakan perlindungan anak korban ESKA. Analisis dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai studi tersebut. Sebagai tambahan, tulisan ini juga merujuk pada berbagai dokumen terkait seperti laporan kuartal pelaksanaan proyek, catatan diskusi kelompok terfokus dari kegiatan dengan anak korban dan anak rentan ESKA, laporan tahunan 2016-2019, dokumen studi kasus proyek dan dokumen lainnya .

Dengan dilakukannya studi ini diharapkan bisa menggambarkan perbedaan kerentanan anak perempuan di Jakarta dan Lombok dengan menekankan pada

perbedaan sosioekonomi dan sosiokultural. Kajian juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian: 1) mengapa anak perempuan terus menerus lebih rentan menjadi korban ESKA, dan 2) faktor-faktor apa yang berperan dalam melanggengkan kerentanan anak perempuan sebagai korban ESKA, serta 3) apa yang dapat dilakukan untuk menghapus kerentanan tersebut.

Pembahasan dilakukan melalui empat tahapan yaitu, pertama, menyajikan data anak-anak perempuan korban ESKA dengan menggunakan kerangka dari daftar 10 kapabilitas utama manusia; kedua, pembahasan keberfungsian kapabilitas anak perempuan korban ESKA; ketiga, sistem perlindungan yang cenderung melanggengkan situasi tersebut; dan keempat adalah kerentanan anak perempuan korban ESKA dan yang melanggengkannya.

Anak Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Seksual Komersial

UNICEF dalam dokumen A/50/456 mendefinisikan pelacuran anak (*child prostitution*) sebagai perbuatan dengan menggunakan atau menawarkan jasa seksual anak untuk melakukan kegiatan seksual demi uang atau pertimbangan lainnya dengan seseorang atau beberapa orang. Praktik anak yang dilacurkan (AYLA) merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yaitu pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara/agen dan pihak lainnya yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini. Anak, dalam fenomena ESKA pada dasarnya tidak mampu membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya (Kartikawati 2016).

ECPAT Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Eddyono et al. menekankan bahwa prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut (Eddyono et al. 2017).

Dalam kategori yang disusun ILO (Eddyono 2017), ESKA dapat dibedakan atas; 1) Pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) di

jalanan atau di dalam gedung, di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel dan restoran; 2) Wisata seks anak; 3) Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak; 4) Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/swasta). Penggunaan anak di dalam pertunjukan seks (di dalam publik dan privat).

Dalam laporannya pada tahun 2018, UNODC menyebutkan bahwa perempuan dan anak perempuan menempati peringkat tertinggi sebagai korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan di Indonesia, meskipun belum ada data terkini terkait angka ESKA namun kajian *International Labour Organization* (ILO) menyebutkan terdapat sekitar 195.000 anak-anak yang dieksploitasi dalam industri seks komersial (Baseline Study DtZ 2016, h. 60).

Dalam kajian ini, kerentanan diartikan sebagai 'hilangnya keberfungsian kapabilitas utama manusia yang diakibatkan oleh sistem socio-ekonomi (*dan sosiokultural*) dan bukan akibat dari bencana alam maupun goncangan jiwa dari seseorang' (Nathan 2017). Teori yang digunakan sebagai pisau analisis meminjam pendekatan kapabilitas Martha Nussbaum (2000). Pendekatan ini menekankan bahwa keberfungsian dan kapabilitas manusia merupakan akibat dari dukungan dari pihak eksternal, yang faktanya perempuan selalu ditinggalkan.

Nussbaum meminjam argumentasi Amartya Sen (2009) dalam membedakan keberfungsian atau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dan kapabilitas atau situasi di mana seseorang bebas untuk melakukan sesuatu (Kimhur 2020, h. 11). Namun keduanya, keberfungsian dan kapabilitas, seharusnya tidak dipahami sebagai saling eksklusif atau sejajar satu sama lain (Kleist 2020). Kapabilitas fokus pada ruang lingkup pilihan dan sangat memperhatikan tujuan keberfungsian serta memerintahkan untuk selalu menyadari pilihan itu; sedang di sisi lain, situasi ini tidak mendorong keberfungsian seseorang—begitu seseorang mendapat kesempatan, pilihan mutlak ada pada diri seseorang tersebut (Nussbaum 1999). Dalam pendekatan ini, Nussbaum menawarkan daftar kapabilitas utama manusia agar bisa bermartabat yaitu, (1) hidup; (2) kesehatan tubuh; (3) integritas tubuh; (4) indra, imajinasi, dan pikiran; (5) emosi; (6) nalar praktis; (7) afiliasi; (8) spesies lain; (9) bermain; dan (10) kendali atas lingkungan seseorang (Nussbaum 2000, h. 78-80). Daftar ini tidak mutlak untuk diterapkan secara kaku dalam menganalisis 'kualitas hidup' manusia atau manusia yang bermartabat. Selanjutnya, daftar yang

diajukan tersebut dianalisis dalam tiga jenis kapabilitas yaitu (1) kapabilitas dasar; (2) kapabilitas internal dan; (3) kapabilitas kombinasi (Nussbaum 2000, h. 84).

Sedangkan untuk mengonstruksi keberlanjutan kerentanan pada anak perempuan digunakan tawaran konsep dari Noam Peleg, *'the hybrid conception of childhood'* (Peleg 2019). Kajian Peleg ini memberikan panduan untuk melihat kesenjangan perlindungan anak, khususnya dalam hak atas tumbuh kembang, yang didominasi oleh pendekatan kesejahteraan dan pendekatan moral. Sehingga dalam praktik nyata, dominasi perlindungan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan moral cenderung mengabaikan hak anak sebagai agensi dan partisipasi (hak sipil) mereka. Pengabaian terhadap hak sipil ini dianggap akan berkontribusi pada fungsi kapabilitas utama manusia, seperti tawaran konsep dari Nussbaum.

Anak Perempuan Korban ESKA Di Jakarta dan Lombok

Data yang tercatat dalam proyek *Down to Zero* dari tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa anak perempuan korban ESKA selalu lebih tinggi dari anak laki-laki. Di tahun 2016, dari 62 korban yang didampingi, 59 di antaranya adalah anak perempuan. Begitu juga pada tahun 2017, dari 94 korban ESKA yang didampingi, 65 di antaranya adalah anak perempuan. Jumlah korban perempuan tertinggi ditemukan pada tahun 2018, di mana 95 dari 112 korban adalah anak perempuan. Sedangkan tahun berikutnya, 2019, meskipun jumlah anak perempuan yang menjadi korban menurun, namun korban ESKA perempuan masih lebih besar dari laki-laki yaitu 61 anak perempuan berbanding 54 anak laki-laki. Fakta ini sangat relevan dengan pernyataan Nussbaum bahwa sebagian besar perempuan, termasuk anak perempuan, di dunia selalu lebih rentan (Nussbaum 2000).

Tabel 1. Data Korban ESKA dalam Wilayah Kerja Proyek Down to Zero

Jenis kelamin	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Perempuan	59	65	95	61
Laki-laki	3	29	17	54

Sumber: Disarikan dari beberapa dokumen berikut:

1. Periodic Quarter Report DtZ periode Q1 2017; 2. Annual Result Framework 2017 Plan Int'l;
3. Catatan Tahunan 2018; 4. Catatan Tahunan 2019

Paparan berikut merupakan gambaran fakta anak perempuan korban ESKA yang mengacu pada daftar 10 kapabilitas utama manusia dari Nussbaum. Diawali dengan kemampuan hidup seseorang, anak-anak perempuan korban ESKA memiliki latar belakang ekonomi yang beragam. Mereka yang berada di Lombok cenderung berasal dari keluarga miskin. Laporan penelitian ECPAT di NTB menyebutkan bahwa salah satu penyebab anak-anak menjadi korban ESKA adalah demi membantu ekonomi keluarga mereka (ECPAT 2016a; SAHA Wajageseng 2016). Daerah di Lombok yang menjadi area program *Down to Zero* merupakan kantong pengirim Tenaga Kerja Indonesia. Kelangsungan hidup sehari-hari seringkali menjadi penyebab utama bagi anak terjerat sebagai korban ESKA. Hal ini berbeda dengan di daerah Jakarta, anak perempuan korban ESKA tidak selalu berasal dari keluarga miskin. Salah satu responden dalam penelitian ECPAT mengatakan sebagai berikut:

Kalu gue nggak. Walaupun nyokap *single parent*, tapi tercukupi lah ya. Gue karena faktor apa sih, *broken home*

ya... Terus udah gitu gue mencoba jadi anak yang baik, gue udah biarin aja nyokap mau ngomong kaya apa, tapi nyokap ngomongnya selalu, biarin aja lu gue sumpahin mati lo ketabrak mobil lo, dibuntiangin orang lo, akhirnya gue berbalik pikiran, kesalahan gue apa, ininya apa. (ECPAT 2016b, h. 20).

Namun secara umum, baik di Jakarta maupun Lombok, tercatat bahwa korban anak yang dilacurkan, perdagangan anak, pariwisata seks anak dan perkawinan anak berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Sofian et al. 2016; Catatan Tahunan DtZ 2019). Dalam hal ini, meskipun mereka mampu bertahan hidup sampai dengan umur mereka sekarang, namun mereka dihadapkan oleh ancaman kekurangan makan dan asupan nutrisi dalam keseharian mereka. Kondisi kemiskinan dan konsumsi nutrisi yang mereka hadapi dapat berakibat pada hidup mereka di masa mendatang.

Selanjutnya, kapabilitas dalam hal kesehatan tubuh. Anak perempuan korban ESKA baik di Jakarta

dan Lombok tidak memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang memadai (Catatan FGD DtZ Lombok dan Jakarta 2016). Pengalaman staf Yayasan Bandungwangi, di Jakarta, menunjukkan bahwa korban anak perempuan tidak memahami fungsi reproduksi maupun ancaman terhadap kesehatan reproduksi mereka, yang merupakan tantangan tersendiri. Oleh karenanya hal ini kemudian menjadi prioritas bagi Yayasan Bandungwangi, sehingga melalui pendampingan selama tahun 2019, salah seorang anak yang telah menyadari pentingnya memperhatikan kesehatan reproduksi kemudian menjadi pelopor untuk mendorong teman-temannya mengakses fasilitas layanan kesehatan reproduksi (Good Practice DtZ 2019). Hal serupa juga terjadi di Lombok di mana anak-anak perempuan di wilayah dampingan Yayasan Gagah tidak memahami bagaimana mereka mengakses informasi kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Beberapa di antaranya bahkan tidak berani memeriksakan diri ke puskesmas karena takut jika harus membayar biaya pemeriksaan. Anak-anak ini memiliki hambatan dalam menjaga kesehatan termasuk mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan negara.

Kapabilitas kesehatan ini terkait erat dengan kapabilitas integritas tubuh. Anak-anak korban ESKA jelas tidak kapabel dalam mempertahankan integritas tubuh mereka. Selama menjadi korban, mereka memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Mereka tidak memiliki kontrol atas tubuh mereka. Selain itu, setiap (dipaksa) melayani 'tamu', mereka juga dirundung keresahan atas serangan atau ancaman kekerasan fisik terhadap tubuh mereka. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk membela hak-hak mereka. Lebih tepatnya, otoritas terhadap hak atas tubuh mereka direnggut. Mereka tidak memiliki kuasa untuk mengklaim hak atas tubuh dan kerap mendapat ancaman dari orang lain maupun orang yang mempekerjakan mereka.

Kapabilitas dalam penggunaan indra, imajinasi dan pikiran di wilayah Jakarta dan Lombok berkaitan dengan rata-rata tingkat pendidikan anak perempuan korban ESKA yaitu di bawah jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Dalam catatan daftar hadir Diskusi Kelompok Terfokus penyusunan *Baseline Study Down to Zero*, enam anak perempuan korban ESKA di Jakarta maksimal lulusan SMA (Catatan FGD DtZ Jakarta 2016). Sedangkan tiga anak perempuan korban ESKA di Lombok yang terlibat dalam *baseline study* menyatakan tidak lulus SMA karena kesulitan mengakses jenjang pendidikan tersebut (Catatan FGD DtZ Lombok 2016).

Basis data *Down to Zero* tahun 2019 di Lombok mencatat bahwa dari tiga belas anak perempuan yang menjadi korban ESKA, sebelas diantaranya menyelesaikan SMA dan dua lainnya tidak lulus SMA (Database DtZ 2019). Sedangkan basis data Bandungwangi menunjukkan dari seratus delapan anak perempuan korban ESKA memiliki keragaman latar belakang pendidikan sebagai berikut: masih sekolah, pernah sekolah dan tamat SD 77 anak; masih sekolah, pernah sekolah dan tamat SMP 30 anak; masih sekolah SMA 1 anak (Database DtZ 2019). Dengan latar belakang pendidikan di bawah jenjang pendidikan yang diwajibkan, anak-anak tersebut akan terkendala untuk berkompetisi dalam dunia kerja formal. Selain itu, tanpa ada pengembangan pengetahuan yang intensif, anak-anak ini juga akan bermasalah dalam menggunakan imajinasi dan pikiran dalam memproduksi karya ekspresif dan dihadapkan pada peristiwa untuk memilih agama, sastra, musik, dan sebagainya (Nussbaum 2001).

Penyebab rendahnya tingkat pendidikan anak-anak tersebut sangat beragam. Salah seorang anak perempuan korban ESKA di Jakarta menyatakan berhenti sekolah di jenjang pendidikan SMP karena kondisi keuangan keluarga. Dia tidak ingin membebani ibunya dan memutuskan untuk bekerja di sebuah kafe. Dia mengaku tidak memiliki keahlian apapun untuk membantu orang tuanya kecuali melakukan pekerjaan yang dia jalani sebagai pramusaji dan melayani tamu. Namun setelah berkenalan dengan staf Bandungwangi, ia dengan senang hati menerima kesempatan untuk mengikuti kursus keahlian selama satu tahun. Setelah lulus dari kursus, ia mencari pekerjaan sesuai bidang yang ditekuni dan tidak lagi terlibat dalam dunia prostitusi (Profil Korban ESKA 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan terhadap akses pendidikan berperan penting dalam hal tercapainya jenjang pendidikan tinggi. Namun faktanya, tidak banyak anak-anak korban ESKA yang bernasib baik.

Kapabilitas emosi berkaitan dengan perubahan dalam hal keterikatan emosi dengan orang di sekelilingnya. Seorang anak perempuan (17 th) di Lombok terpaksa menjadi korban ESKA untuk mendukung kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai sulung dari tiga bersaudara dengan ibu sebagai TKI di luar negeri dan ayah yang sakit dan tidak bisa mencari nafkah, ia pun menjadi tulang punggung bagi keluarga. Ketika ia didapati hamil, ayahnya pun mengawinkannya dengan seorang tetangga supaya tidak menjadi aib keluarga. Sejak itu, hubungan emosionalnya dengan keluarga pun memburuk. Ia kemudian berusaha meninggalkan keluarga untuk kerja di luar negeri (Case Story Lombok 2018).

Perubahan emosional yang bersifat merusak juga terjadi pada anak perempuan korban ESKA di Jakarta. Seorang anak perempuan (17 tahun) korban ESKA di Jakarta berasal dari keluarga yang sangat kaku dan cenderung mengekang anak tersebut. Akibatnya, ia beberapa kali memberontak pada orang tuanya lewat berbagai cara seperti minum alkohol di sekolah dan lebih memilih tinggal dengan temannya. Pergaulan dengan teman sebaya ini membuatnya terpengaruh gaya hidup hedonisme. Untuk memenuhi gaya hidupnya, ia pun terjatuh dalam ESKA (Profil Anak Korban ESKA 2019). Anak-anak korban ESKA belum memiliki kemampuan dalam membuat keputusan secara kritis terhadap berbagai hal yang mereka hadapi. Dalam contoh kasus di Jakarta, ketika seorang anak perempuan (13 tahun) berupaya menghidupi keluarganya, dia tidak memikirkan yang akan terjadi pada diri dan masa depannya. Ketika dia menerima tawaran untuk bekerja di sebuah kafe dan menjadi korban ESKA, yang dia pikirkan hanyalah mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya (Penyintas ESKA Bercerita 2017).

Kapabilitas afiliasi dengan lingkungan sosial menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Ketika seorang korban ESKA di Lombok hamil, dia mendapatkan tekanan karena dianggap sebagai aib keluarga. Untuk menghindarinya, Keluarga pun melakukan berbagai cara untuk menghindari dan mengubah situasinya menjadi lebih baik termasuk dengan mencari pasangan untuk dikawinkan (korban anak Lombok Barat 2020). Dalam beberapa kasus, perkawinan dengan latar belakang seperti ini tidak berlangsung lama. Satu kasus perkawinan anak yang ditangani *Down to Zero* hanya bertahan satu setengah tahun. Setelah berpisah, anak tersebut berusaha pergi dari lingkungan mereka, sampai akhirnya menjadi korban perdagangan anak (Case Story Lombok 2018).

Di Jakarta, ESKA juga dianggap memalukan. Namun pandangan ini lebih longgar dibanding dengan di perdesaan. Pada sebuah kasus korban anak yang ditangani mitra PII di kawasan urban dimana sebagian besar penduduknya pendatang dan pekerja harian lepas. Di lingkungan ini, dia masih bisa beraktivitas normal meski beberapa orang mengetahui statusnya. Menurut korban, masyarakat di lingkungannya terbiasa dengan adanya perempuan malam, pesolek dan menjajakan layanan seksual di malam hari. Meskipun demikian, statusnya dianggap lebih rendah dibanding mereka yang bekerja sebagai pelayan restoran, toko dan lainnya. Karena itu ia masih menutupi pekerjaannya, termasuk kepada keluarga, pacar dan lingkungannya secara luas (Suara-suara Terlirih Mereka, 2017).

Kapabilitas lain seperti hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, bermain dan kendali atas lingkungan sekitar, secara umum anak-anak korban ESKA belum sampai memikirkan interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Mereka juga belum memiliki rencana untuk kegiatan-kegiatan rekreasi dan liburan. Walaupun demikian, mereka terkadang masih berusaha untuk menikmati suasana dengan rekan sebaya yang mengalami nasib serupa.

Dengan menggunakan kerangka pendekatan kapabilitas Nussbaum di atas setidaknya mengarah kepada pembahasan dua hal; pertama, keberfungsian kapabilitas anak-anak korban ESKA sebagai manusia dan kedua, perlindungan terhadap anak perempuan korban ESKA dalam mencapai keadilan sosial.

Keberfungsian Kapabilitas Anak Perempuan Korban ESKA

Pendekatan kapabilitas Nussbaum membantu untuk melihat keberfungsian kapabilitas anak-anak penerima manfaat dalam proyek *Down to Zero* ini. Dari 10 daftar kapabilitas utama manusia, salah satunya adalah kemampuan untuk hidup sampai akhir batas kehidupan alamiah manusia secara normal. Data dari kasus yang ditampilkan menunjukkan bahwa anak perempuan korban ESKA tidak memiliki kemampuan itu secara utuh. Meskipun mereka bisa bertahan hidup, namun sebagian besar anak-anak itu hidup dalam kemiskinan maupun lingkungan keluarga yang tidak stabil. Situasi ini sangat berpotensi memengaruhi setiap anak untuk bisa hidup secara normal. Hanya saja, karakter gangguan dalam kemampuan hidup anak-anak tersebut memiliki ciri khas antara Lombok dan Jakarta. Karakter di Lombok cenderung berasal dari ketimpangan kepemilikan sumber daya seperti misalnya kemiskinan dan nilai-nilai adat yang kuat, sedangkan di Jakarta cenderung lebih rumit; selain karena masalah kemiskinan juga disebabkan karena tidak adanya perlindungan orang tua atau pengasuh utama dari anak-anak tersebut.

Kemampuan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh kesehatan mereka. Faktanya, anak perempuan korban ESKA umumnya tidak memiliki kemampuan itu. Hidup dalam situasi kemiskinan menjadi indikasi awal terhambatnya akses terhadap kesehatan, perawatan kesehatan maupun akses ke pelayanan kesehatan. Perawatan kesehatan mensyaratkan asupan makanan sehat yang memadai. Namun bagi anak-anak tersebut, untuk mendapat jaminan asupan gizi yang cukup merupakan kendala tersendiri. Ditambah lagi dengan tidak adanya jaminan atas pelayanan kesehatan yang

jelas, hal ini akan berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan mereka untuk memperoleh kesehatan, yang semakin diperburuk dengan rendahnya pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Selain kemampuan memiliki kesehatan yang rendah, mereka juga tidak memiliki otoritas penuh atas tubuh mereka. Mereka senantiasa berada dalam ancaman kekerasan atas tubuh mereka dan tidak punya kuasa untuk membela hak-haknya.

Hal yang sama juga terjadi pada kemampuan dalam ikatan dengan orang-orang di sekitar mereka, termasuk keluarga. Mereka kehilangan rasa empati bahkan terhadap keluarga mereka. Perkembangan emosional mereka dirusak oleh pengalaman yang mereka alami. Hal ini juga diikuti oleh tingkat pengembangan kemampuan inteligensi mereka seperti kemampuan menggunakan indra, berpikir dan bernalar. Tanpa peluang untuk mengakses pendidikan maupun saluran lain yang dapat meningkatkan keahlian mereka, maka hal ini akan berdampak pada fungsi penting dalam kapabilitas manusia yaitu, nalar praktis dan afiliasi. Di antara kapabilitas utama, nalar praktis dan afiliasi, merupakan hal yang sangat penting, karena keduanya mengatur dan menaungi kesemua kapabilitas untuk bisa dikatakan sebagai manusia seutuhnya (Nussbaum 2001, h. 82). Data di atas menunjukkan bahwa anak-anak tersebut memiliki kemampuan nalar praktis dan afiliasi yang rendah. Mereka tidak mampu membentuk maupun menyusun konsepsi perencanaan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, rasa kepedulian untuk berinteraksi sosial rendah.

Jika dimasukkan kedalam tipe kapabilitas yang ditawarkan oleh Nussbaum, anak-anak perempuan korban ESKA dalam proyek *Down to Zero* tergolong dalam kategori manusia dengan kapabilitas dasar. Artinya, kapabilitas mereka sebagai manusia seutuhnya dengan kualitas hidup yang baik masih dalam tahap awal. Pada tipe kapabilitas dasar, seseorang hanya mampu, kurang lebih, menggunakan sebatas fungsi alamiahnya seperti melihat, mendengar dan bernafas, namun sering kali fungsi ini tidak siap untuk disebut sebagai 'manusia yang berkualitas'. Nussbaum menganalogikan tipe ini seperti seorang bayi yang baru lahir (Nussbaum 2001, h. 84).

Sistem Perlindungan Anak dari Ancaman ESKA

Isu perlindungan anak khususnya ESKA telah digagas pemerintah pusat pasca disahkannya UU Perlindungan Anak tahun 2002. Pada tahun itu pemerintah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual (2002). Beberapa tahun setelahnya, pemerintah

menyusun RAN Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ESKA 2009-2014. Dalam pelaksanaannya, peraturan ini tidak berjalan efektif sehingga pemerintah meningkatkannya melalui Keputusan Presiden No. 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Berbagai peraturan terkait perlindungan anak terus bergulir. Pada tahun 2015 pemerintah mencanangkan agenda perlindungan anak dengan meluncurkan 'RAN Perlindungan Anak periode 2015-2019' dan 'Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak periode 2016-2020'. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan pencegahan ESKA di empat lokasi wisata: Yogyakarta / Jawa Tengah, Sumatera Utara (Toba Samosir), Jawa Barat (Garut), dan Sumatera Barat (Padang, Bukit Tinggi) (Annual Report DtZ 2017, h. 17).

Sampai saat ini masih belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur persoalan ESKA di Indonesia. Undang-undang yang terkait hanya memasukkan ESKA secara terpisah sebagai bagian peraturan pidana lainnya. Dalam Undang-Undang tentang pornografi misalnya, pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi. Begitu juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi hanya masuk sebagai bagian undang-undang ini saja (Eddyono dan Singereta 2016). Sekadar mencantumkan persoalan ESKA kedalam perundangan terkait sepertinya dianggap telah cukup menjamin perlindungan anak terhadap ESKA dan akan efektif digunakan dalam proses peradilan kasus-kasus kejahatan ESKA. Namun dalam praktiknya, aturan ini masih terkendala baik dari sisi internal penegak hukum maupun dukungan masyarakat (Ramdhany dan Munir 2011; Ramdhany 2013). Selain itu, proses implementasi dianggap belum mencakup sistem pencegahan dan penanganan yang memadai (Fauzi dan Zarzani 2018), sebagaimana banyak ditemukan dalam pelaksanaan program. Beberapa diantaranya seperti perundang-undangan yang belum selaras dengan RAN ESKA, lemahnya koordinasi antar lembaga setingkat kementerian dan level di bawahnya, serta tidak adanya data terkait ESKA di Indonesia dan minimnya anggaran yang ditujukan untuk penghapusan dan penanganan ESKA (Theory of Change DtZ 2018, h. 13-14).

Fakta di lapangan juga menunjukkan adanya keseragaman dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak dari ESKA baik di Jakarta maupun Lombok (Catatan Tahunan DtZ 2019, h. 5-8). Aspek pencegahan, penanganan dan penegakan hukum baik di Jakarta

maupun Lombok dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Di Jakarta misalnya, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP); Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta; Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan masyarakat sipil bersama-sama melakukan melakukan kampanye terkait hak anak dan bahaya ESKA kepada anak dan masyarakat. Sedangkan untuk penanganan kasus dan penegakan hukum dilakukan oleh P2TP2A, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (kepolisian) dan organisasi masyarakat sipil yang menyediakan layanan bantuan hukum serta rumah aman bagi korban.

Di Lombok pun demikian, pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A); Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Kesehatan; Kantor Wilayah Kementerian Agama; Dinas Pendidikan; Dinas Pariwisata; Pemerintah Desa dan Kecamatan; Kelompok Anak dan organisasi masyarakat sipil melakukan kegiatan kampanye hak anak dan bahaya ESKA kepada anak dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa juga berfungsi sebagai penyandang dana dalam mendukung kelompok anak dan organisasi masyarakat untuk melakukan kampanye-kampanye terkait pencegahan ESKA. Sedangkan pada tahap penanganan kasus dan penegakan hukum, pemerintah desa membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) sebagai penggerak inti. KPAD berfungsi sebagai katalisator dalam mengajak kelompok anak, dinas-dinas terkait dan kepolisian untuk menangani kasus-kasus ESKA, maupun permasalahan anak lainnya di desa tersebut. Sebagai dampaknya, kasus-kasus yang terjadi di perdesaan bisa terdeteksi lebih awal dibandingkan perkotaan.

Namun sayangnya sistem yang terbentuk di kedua kawasan tersebut tidak mencakup program pemberdayaan (dengan anak sebagai agensi) untuk mencegah terjadinya kasus ESKA dan upaya reintegrasi bagi para korban. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil cenderung berfokus pada melindungi anak dari bahaya ESKA. Mereka menempatkan anak sebagai seseorang yang pasif dan harus dilindungi tanpa melibatkan anak untuk mencari tahu dan memahami perlindungan seperti apa yang mereka butuhkan. Perspektif ini merupakan konsekuensi dari penempatan isu ESKA pada kluster 'kelompok anak dalam perlindungan khusus' dalam UU, padahal makna dari perlindungan khusus tersebut cenderung

mengarah pada perspektif di mana anak sebagai korban ESKA memerlukan penanganan khusus atau berbeda dibanding korban perempuan dewasa, mengingat perkembangan fisik dan mentalnya.

Noam Peleg beranggapan bahwa perspektif yang menganggap anak sebagai makhluk lemah (*human becoming*) berasal dari kegagalan dalam menafsirkan hak atas tumbuh kembang dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak (Peleg 2019). Sejalan dengan anggapan Peleg, meskipun jaminan atas hak tumbuh kembang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang Undang Dasar maupun aturan di bawahnya, akan tetapi interpretasinya masih bermasalah. Hak atas tumbuh kembang dalam perlindungan anak di Indonesia cenderung menempatkan anak sebagai seseorang yang pasif dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat dalam perlindungan diri mereka. Dampaknya bermula pada pelaksanaan program-program pemberdayaan bagi anak perempuan korban ESKA. Program-program yang ada cenderung diprioritaskan pada pemenuhan 'barang dan jasa' untuk mendukung anak; namun fokus yang mengarah pada penguatan anak sebagai agensi belum mendapat perhatian yang memadai.

Lemahnya fokus program yang mendorong anak sebagai 'agensis' ini melanggengkan tatanan perilaku masyarakat yang merugikan anak perempuan korban ESKA. Proyek *Down to Zero* menyoroti keberagaman lingkungan di mana anak tinggal dan bagaimana tatanan serta nilai yang ada berdampak negatif. Dari studi yang dilakukan PII juga ditemukan adanya perbedaan perilaku masyarakat terhadap ESKA dalam lingkungan mereka yang dianggap berkontribusi bisa melanggengkan anak korban ESKA.

Di Jakarta, salah satu yang mendorong terjadinya ESKA disebabkan karena adanya paksaan orang tua. Selain itu, tatanan sosial yang heterogen dan cenderung individualis seringkali menempatkan anak menjadi lebih rentan. Contohnya adalah longgarnya toleransi kasus-kasus ESKA selama tidak terjadi dalam komunitas mereka. Selain itu, seringkali hubungan keluarga yang tidak harmonis seperti adanya kawin kontrak, menjadi pasangan gelap (istri/suami simpanan) maupun poligami, terbukti berkorelasi dengan kerentanan anak perempuan menjadi korban ESKA. Masyarakat di Jakarta cenderung menolak untuk mengakui adanya kasus ESKA di tempat mereka. Beberapa kasus menunjukkan bahwa petugas Rukun Tetangga (RT) terlibat dalam menangani kasus ESKA, namun mereka tidak mengetahui dan tidak memahami mekanisme pelaporannya. Umumnya mereka merasa ragu melaporkan kasus ke kepolisian karena

khawatir menimbulkan rasa malu di masyarakat. Selain itu, belum semua masyarakat di Jakarta menganggap bahwa kepolisian adalah tempat yang aman untuk melaporkan kasus. Para tokoh masyarakat yang terlibat dalam diskusi untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak mengenal perlindungan anak secara umum, namun tidak mengenal isu ESKA secara khusus (MDF 2016, h. 66).

Berbeda dengan karakter di Lombok, kondisi kemiskinan di pedesaan juga secara tidak langsung berkontribusi pada kerentanan anak perempuan, di mana anak-anak ini diminta bekerja keluar daerah namun tanpa pengawasan maupun perlindungan, sehingga beberapa diantaranya kemudian dieksploitasi secara seksual. Tren yang berkembang juga mengindikasikan bahwa ada pergeseran nilai-nilai sosial yang dipicu oleh informasi televisi dan media sosial mengarah pada perilaku seks bebas. Untuk hal ini, para tokoh agama berusaha memahami kasus ESKA dengan menghubungkan adanya pergeseran nilai sosial secara kekinian. Masyarakat yang homogen ini secara sukarela menyerukan ancaman ESKA di mimbar-mimbar keagamaan maupun ranah publik lain termasuk tempat-tempat wisata (MDF 2016, h. 66-69). Namun demikian, kondisi masyarakat yang homogen dan masih berpegang kuat pada norma-norma nilai tradisional cenderung menolak anak yang melakukan

hubungan seksual, menikah di luar nikah maupun anak korban ESKA yang terjebak dalam prostitusi untuk kembali ke kehidupan normal di masyarakat (MDF 2016, h. 69). Struktur sistem perlindungan anak yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa masih ada celah yang menyumbang pada tidak optimalnya upaya perlindungan korban sehingga keterpurukan anak perempuan korban ESKA di Indonesia terus berlanjut.

Faktor yang Melanggengkan Kerentanan Anak Perempuan terhadap ESKA

Anak perempuan korban ESKA baik di Jakarta maupun Lombok cenderung menunjukkan rendahnya keberfungsian kapabilitas mereka sebagai manusia yang berkualitas. Kapabilitas yang dimiliki belum berfungsi secara optimal. Dengan mengacu pada data yang dipaparkan sebelumnya, keberfungsian kapabilitas anak-anak perempuan korban ESKA ini tidak bisa serta merta diseragamkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan karena masing-masing memiliki ciri khas yang unik. Secara umum kapabilitas utama manusia tersebut dipengaruhi oleh kerentanan dari masing-masing anak tersebut. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut merupakan kategori kerentanan yang disarikan dari data-data yang dimiliki proyek *Down to Zero* terhadap kapabilitas utama dari teori Nussbaum.

Tabel 2. Kerentanan Anak Perempuan Korban ESKA terhadap Kapabilitas Utama Manusia Berdasarkan Wilayah

TIPE KAPABILITAS	KERENTANAN DI LOMBOK	KERENTANAN DI JAKARTA
Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Ancaman dari kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Ancaman dari kemiskinan Konflik dalam lingkungan keluarga
Kesehatan tubuh	<ul style="list-style-type: none"> Ancaman penyakit menular seksual Tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Ancaman penyakit menular seksual Tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang memadai Tidak tersedia tempat tinggal yang memadai bagi anak yang tidak tinggal di rumah
Integritas tubuh	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki kewenangan untuk bergerak sesuai keinginan Tidak memiliki otoritas penuh atas tubuh Mendapatkan kekerasan dan ancaman kekerasan termasuk kekerasan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki otoritas penuh atas tubuh Mendapatkan kekerasan dan ancaman kekerasan termasuk kekerasan seksual
Indra, Imajinasi dan Pikiran	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki akses ke jenjang pendidikan tinggi Terhentinya perkembangan dalam meningkatkan keterampilan hidup dan memproduksi karya-karya kreatif Terhambatnya kemampuan dalam mengekspresikan hak 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki akses ke jenjang pendidikan tinggi Terhentinya perkembangan dalam meningkatkan keterampilan hidup dan memproduksi karya-karya kreatif Terhambatnya kemampuan dalam mengekspresikan hak

TIPE KAPABILITAS	KERENTANAN DI LOMBOK	KERENTANAN DI JAKARTA
Emosi	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya keterikatan hubungan dengan keluarga • Berkurangnya empati sosial • Diliputi kecemasan dan rasa takut dari ancaman kekerasan tubuh dan mental 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya keterikatan hubungan dengan keluarga • Berkurangnya empati sosial • Diliputi kecemasan dan rasa takut dari ancaman kekerasan tubuh dan mental
Nalar praktis	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki kemampuan reflektif untuk menyusun konsep hidup ke depan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki kemampuan reflektif untuk menyusun konsep hidup ke depan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain
Afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> • Norma dan nilai-nilai budaya yang kaku dan merugikan terhadap status anak perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan yang tak acuh terhadap orang lain di sekelilingnya
Bermain	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki kesempatan untuk bermain, liburan, berkreasi dan rekreasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki kesempatan untuk bermain, liburan, berkreasi dan rekreasi

Sumber: Disarikan dari berbagai data dalam proyek DtZ dalam daftar terlampir.

Kerentanan anak-anak tersebut memiliki keunikan baik dari individu maupun lingkup eksternal mereka. Bruyere and Garbarino menekankan bahwa ekologi pembangunan manusia setidaknya bertumpu pada 3 prinsip utama; pertama, pengalaman pribadi anak; kedua, orang tua-termasuk orang dewasa yang berada di lingkungan mereka; dan ketiga, interkoneksi antara struktur sistem mikro, meso dan makro; semua ini akan memengaruhi perspektif anak dalam membentuk dunia mereka (Bruyere & Garbarino 2010, h. 137; Garbarino 1992). Dengan menggunakan argumentasi tersebut sebagai pisau analisis, nampak masih terdapatnya kesenjangan dalam sistem perlindungan anak pada kasus ESKA ini.

Fokus dari sistem perlindungan yang ada masih terbatas pada upaya penanganan kasus dalam pemenuhan kebutuhan 'goods' atau kebutuhan fisik serta jaminan dalam penegakan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sistem yang terbangun dalam penanganan kasus dan penegakan hukum bagi korban ESKA baik di Jakarta dan Lombok. Di tingkat kabupaten, telah ada satuan unit penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan rumah aman bagi anak-anak korban yang membutuhkan perawatan khusus. Di tingkat penegakan hukum, kepolisian di tingkat kabupaten (resor) telah membentuk unit PPA untuk menangani anak korban, termasuk korban ESKA.

Namun di sisi lain, program pemerintah yang diarahkan untuk mengajak lingkungan termasuk keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman ESKA masih sangat kurang. Program yang ada masih dihadapkan dengan keterbatasan

anggaran yang fokus kegiatannya berupa kampanye dan diseminasi informasi. Sedangkan faktanya, perlindungan yang dibutuhkan lebih dari itu. Di Jakarta misalnya, keluarga dan komunitas dianggap masih lemah dalam memberikan perlindungan pada anak perempuan korban ESKA, sebagai contoh; masih adanya keraguan untuk melaporkan kasus ESKA ke penegak hukum dan adanya rasa malu jika terjadi kasus ESKA di lingkungan mereka. Keraguan dan kenggan tersebut merupakan faktor signifikan untuk melanggengkan kerentanan anak korban ESKA tersebut.

Begitu juga di Lombok, kuatnya normayang cenderung menolak anak-anak yang melakukan hubungan seksual, hamil di luar nikah dan anak yang terjebak di dunia prostitusi akan melanggengkan kerentanan anak-anak tersebut. Selain itu, ketiadaan mekanisme pencegahan yang mampu menjamin anak-anak dari keluarga miskin di Lombok terhindar dari praktik ESKA, merupakan faktor signifikan yang melanggengkan kerentanan anak korban ESKA. Ketika anak-anak dari keluarga miskin ini dihadapkan pada kebutuhan hidup harian yang mendesak, mereka akan menjadi sangat rentan kembali menjadi korban ESKA. Sistem perlindungan yang ada, baik di Jakarta dan Lombok, juga tidak memiliki basis data yang dapat digunakan untuk memonitor keluarga dan masyarakat di mana anak korban ESKA tinggal.

Terakhir, upaya perlindungan yang ditujukan pada 'pemberdayaan' anak dalam isu ESKA masih belum optimal. Misalnya, sistem perlindungan yang ada sekarang ini tidak memiliki standar tumbuh-kembang / pemberdayaan anak (*child development/empowerment*) bagi anak korban ESKA sebagai acuan. Dengan tidak adanya standar ini, maka perlindungan yang ada hanya

mampu menangkap jumlah kasus dan aspek penegakan hukum ESKA. Namun sistem perlindungan yang ada belum dapat menunjukkan keberhasilan upaya remedi dan reintegrasi sosial bagi anak perempuan korban ESKA. Sehingga, tanpa panduan standar keberhasilan dalam pemberdayaan anak korban ESKA, maka program perlindungan untuk memberdayakan anak korban ESKA akan dihadapkan pada tantangan yang signifikan.

Penutup

Kedua wilayah memiliki karakter sosioekonomi dan sosiokultural yang berbeda sehingga mendukung terbentuknya karakter kerentanan individu yang unik dan beragam. Di Lombok, anak perempuan dari keluarga miskin dengan sukarela mencari pekerjaan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Tanpa memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai, anak-anak ini rentan mengambil keputusan yang bisa merugikan diri mereka sendiri, seperti ditipu dengan iming-iming imbalan uang untuk melakukan hubungan seks. Selain itu, norma dan nilai budaya yang kuat berpotensi memiliki dampak negatif bagi anak-anak ini, misalnya bagi anak yang hamil di luar nikah, mereka akan segera dikawinkan untuk menutupi rasa malu keluarga. Dan bagi anak yang menjadi korban ESKA (anak yang terjebak dalam prostitusi), akan mendapat stigma sosial dan cenderung mendapat penolakan dari masyarakat. Sedangkan di Jakarta, ketiadaan perlindungan yang memadai dari lingkungan keluarga atau pengasuh utama menjadi salah satu tantangan besar dalam isu ESKA. Ditambah lagi, karakter perilaku masyarakat yang tak acuh terhadap bahaya ESKA menjadikan anak semakin rentan menjadi korban.

Sistem perlindungan anak yang ada belum mampu mencakup ini semua. Fokus perlindungan masih mengarah pada penanganan kasus dan penegakan hukum. Data yang disajikan dalam paparan sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan program yang hanya menasar kebutuhan fisik dan penegakan hukum tidak bisa mendukung untuk mencapai manusia yang berkualitas. Faktanya, dari anak-anak perempuan korban ESKA dalam studi ini, sebagian besar masih tergolong dalam tipologi manusia dengan keberfungsian kapabilitas dasar. Tanpa adanya intervensi yang menasar pada kapabilitas utama manusia dan juga lingkungan keluarga dan masyarakat, maka situasi ini berpotensi untuk melanggengkan kerentanan anak-anak perempuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abigail, C 2019, "Profil Korban ESKA 2019", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- Bassiouni, CM et al. 2010, "Addressing International Human Trafficking In Women And Children For Commercial Sexual Exploitation In The 21st Century", *Revue internationale de droit penal*, Vol. 81, h. 417-491
- Bell, RE 2001, "Sex trafficking: A financial crime perspective", *Journal of Financial Crime*, 9(2), h. 165-177.,
- Bruyere, E & Garbarino, J 2010, "The Ecological Perspective on the Human Rights of Children", *From Child Welfare to Child Well-Being*, h.137-154
- Carling, J 2008, *Migration, human smuggling, and trafficking from Nigeria to Europe*, International Peace Research Institute Oslo, Norway.
- Carpinteri, A. et al. 2018, "Commercial Sexual Exploitation of Children: An Assessment of Offender Characteristics", *Journal Society for Police and Criminal Psychology* 33, h. 150-157
- Dottridge, M 2008, "Young People's Voices on Child Trafficking: Experiences from South Eastern Europe", *Innocenti Working Paper No. IWP-2008-05*, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence.
- ECPAT 2016a, "Draft Laporan Penelitian Eksploitasi Seksual Komersial Anak (EskA) Di Nustenggara Barat", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- ECPAT 2016b, "Penelitian Eksploitasi Seksual Komersial Anak (EskA) Di Dki Jakarta", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- ECPAT 2017, *Online Child Sexual Exploitation: An Analysis of Emerging and Selected Issues*, diakses pada 4 Mei 2020, https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf.
- Eddyono SW, Hendra R & Budiman AA 2017, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, ICJR, Jakarta.
- Eddyono, SW & Singereta, E 2016, *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia*, ICJR, Jakarta.
- Estes, RJ & Weiner, NA 2001, *The commercial sexual exploitation of children in the U. S., Canada, and Mexico*, University of Pennsylvania, School of Social Work, Philadelphia.
- Fauzi, A & Zarzani TR 2018, "The Development of Child Commercial Sex Exploitation (CSEC): Response Model In Medan City", *Journal of Community Research and Service*, Vol.1 No.2. h. 83-91
- Firdaus, A 2018, "The Criminal Responsibility on the Under Age Children Exploitation in Indonesia", *Advances in Sosial Science, Education and Humanities Research*, Atlantis Press, volume 192.
- Garbarino, J 1992, *Children and families in the sosial environment* (2nd ed.), Aldine de Gruyter, New York.
- Greenbaum, VJ 2014, "Commercial sexual exploitation and sex trafficking of children in the United States", *Current Prob Ped Adol Health Care*, Vo. 44 No. 9, h.245-269.

- Hidayat, R 2015, "Kajian Bentuk- Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara", *Sosiohumaniora*, Vol.18 No.3, h. 243 – 252.
- Inayanti, E, Shaluhiah, Z, & Widjanarko, B 2015, "Karakteristik Anak yang Rawan Terjerat Eksploitasi Seksual Komersial: Studi Kasus di Surabaya Bekerjasama dengan LSM Abdi Asih Surabaya", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 10 No. 1. h. 47-61
- Kartikawati, R 2016, "Fenomena AYLA (Anak Yang Dilacurkan)" diakses 28 Mei 2020, <http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/>
- Kimhur, B 2020, "How to Apply the Capability Approach to Housing Policy? Concepts, Theories and Challenges", *Journal Housing, Theory and Society*, DOI: 10.1080/14036096.2019.1706630.
- Klatt, T, Cavner, D, & Egan, V 2014, "Rationalising predictors of child sexual exploitation and sex-trading", *Child Abuse & Neglect*, Vol. 38, h. 252–260.
- Kleist, C 2020, "Global Ethics: Capabilities Approach". *Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer-reviewed Academic Resources*, diakses 14 Mei 2020, <https://www.iep.utm.edu/ge-capab/#SH2b>
- Kristiningsih, D & Kasuma, I 2018, "Settlement of Online Child Sexual Exploitation Cases in Indonesia (Cases Study: Facebook Group 'Club Brondong Puncak' and 'Official Candy's Group')", *PEOPLE: International Journal of Sosial Sciences*, 4(3), h. 482-495.
- Miller-Perrin, C & Wurtele, SK 2017, "Sex Trafficking and the Commercial Sexual Exploitation of Children", *Women & Therapy*, 40:1-2, h. 123-151.
- Nathan, D 2017, "Analyzing and Measuring Vulnerability: An Approach with Special Reference to Mountain Areas", *Indian Journal of Human Development*, 11(1), 37–55. Doi:10.1177/0973703017715365.
- Nussbaum, M 1999, "Women and equality: The capabilities approach", *International Labour Review*, Vol. 138 No. 3. h. 227-245
- Nussbaum, M 2000, *Women and human development: the capabilities approach*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Peleg, N 2019, *The child's right to development*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, USA.
- Rahman, MA 2011, "Human trafficking in the era of globalization: the case of trafficking in the global market economy", *Transcience Journal* 2 (1), h. 54–71.
- Ramdhany, LMW 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial (Studi di Polrestabes Surabaya)", *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, diakses 14 Mei 2020, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/50/46>
- Ramlany, A & Munir, M 2011, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak", *Journal Pamator*, Vol. 4 No. 2. h. 188-195
- Sarkar, S 2015, "Use of technology in human trafficking networks and sexual exploitation: A cross-sectional multi-country study", *Transnational Sosial Review*, Vol. 5, No. 1, h. 55-68
- Sen, A 1981, *Poverty and famines*, Oxford University Press, New Delhi.
- Sen, A 2009, *The Idea of Justice*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Smith, LA. et al. 2009, "The national report on domestic minor sex trafficking: America's prostituted children", Shared Hope International, USA, diakses 15 Mei 2020 https://sharedhope.org/wp-content/uploads/2012/09/SHI_National_Report_on_DMST_2009.pdf
- Sofian, A et al. 2016, "Research on Sexual Exploitation and Abuse of Children in Indonesia: A Study in DKI Jakarta, East Nusa Tenggara, and West Nusa Tenggara, INDONESIA", Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta
- Sutinah, S & Kinuthia KW 2019, "Trafficking of Women and Children in East Java, Indonesia", *Journal of International Women's Studies*, 20(9), 94-106.
- Tim DtZ 2016a, "Catatan FGD Baseline Studi DtZ Jakarta", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- Tim DtZ 2016b, "Catatan FGD Baseline Studi DtZ Lombok", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- Tim DtZ 2017a, "Annual Report 2017", DtZ Alliance, Netherland
- Tim DtZ 2017b, "Kisah Inspiratif Proyek Down to Zero Jejak Kaki Selama Dua Tahun (2016-2017)", Yayasan Plan International, Jakarta
- Tim DtZ 2018a, "Catatan Akhir Tahun Project Down to Zero", Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta
- Tim DtZ 2018b, "Theory of Change DtZ tahun 2018" dokumen tim DtZ Indonesia tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- Tim DtZ 2019a, "Catatan Akhir Tahun Proyek Down to Zero: Memerangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak", Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta
- Tim DtZ 2019b, "Data base Penerima Manfaat Proyek DtZ tahun 2019", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- Tim DtZ 2019c, "Good Practice Proyek DtZ tahun 2019", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- Tim MDF 2016, "Baseline Report: Down to Zero", MDF Netherland, Netherland.
- Tim Yayasan Gagas 2016, "Situasi Analisis Hak Anak di desa Wajageseng", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- Tim Yayasan Gagas 2018, "Case Story Anak Korban di Lombok", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- Tim Yayasan Gagas 2020, "Anak korban Lombok Barat", dokumen tim DtZ tidak dipublikasikan, Yayasan Plan International Indonesia
- United Nations Children's Fund (UNICEF) 2014, "Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children", UNICEF, USA, diakses 15 Mei 2020 https://www.unicef.org/publications/index_74865.html
- UNODC 2018, "Global Report on Trafficking in Persons 2018", *United Nations publication*, Viena, diakses 14 Mei 2020, <http://www.downtozeroplatform.com/dtz/files/UNDOC%202018.pdf>
- UNODC and the Thailand Institute of Justice (TIJ) 2017, "Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand", UNODC,

Bangkok, diakses 14 Mei 2020 http://www.downtozeroplatform.com/dtz/files/Trafficking_in_persons_to_Thailand_report.pdf

Walker-Rodriguez, A & Hill, R 2011, "Human sex trafficking", *FBI Law Enforcement Bill* 80:1-9, diakses 2 Mei 2020 <http://www.justicestudies.com/pubs/sextraffick.pdf>

Windari, R 2019, "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)", *Soumatara Law Review*, Vol.2 No. 2, h. 282-296

Zarzani, TR 2017, "Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan

Penerapannya Dalam Hukum Nasional", *De Lega Lata*, Vol.2 No. 2, h. 398-417

Catatan Akhir

- 1 *Down to Zero* merupakan sebuah Aliansi yang beranggotakan Plan International Indonesia, ECPAT Indonesia dan Tere ded homes. Proyek ini bertujuan untuk penghapusan kasus ESKA dan dilaksanakan 4 daerah (perkotaan dan perdesaan) yaitu Batam, Jakarta, Surabaya dan Lombok. Proyek ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016, dengan periode 5 tahun.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyantini, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA

Affiliated with:

